



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lisa Marie Paparang
Tempat lahir : Philipina
Umur/Tanggal lahir : 26/29 Februari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Aertembaga Dua, Lingk. III, Kec. Aertembaga, Kota Bitung / Perum Glori Land Blok E, No. 3, Kel. Wangurer Barat, Kec. Madidir, Kota Bitung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Cafe

Terdakwa Lisa Marie Paparang ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LISA MARIE PAPARANG Alias LISA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) sesuai dengan Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISA MARIE PAPARANG Alias LISA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket obat jenis trihexyphenidyl masing-masing 1 (satu) paket berjumlah 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) paket berjumlah 7 (tujuh) butir.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Tab tipe A-16 (2016) warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa LISA MARIE PAPARANG Alias LISA pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di bertempat di Lucky Seven Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ISMAIL RAHIM Alias IS dan saksi TONNY R BARA Alias TONNY (keduanya anggota polisi dari Satresnarkoba) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai membawa obat keras jenis Trihexyphenidyl selanjutnya para saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat saksi TEOFAN WILLIAM UMBASENG Alias (IAM) sedang duduk diatas motor didepan rumah dinas walikota, lalu saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team bertanya kepada saksi TEOFAN sedang apa ditempat tersebut, lalu saksi Teofan menjawab sedang menunggu temannya.
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team langsung melakukan pemeriksaan dibadan saksi Teofan dibagian saku baju kaos atau Sweater dan saku celana yang dikenakan saksi Teofan dan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 17 (tujuh belas) butir
- Selanjutnya saksi Teofan diinterogasi mendapatkan obat keras tersebut dan dijawab bahwa obat keras tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir tetapi sudah diminum oleh saksi Teofan sebanyak 3 (tiga) butir hingga sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir.
- Selanjutnya dikembangkan penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara memancing membeli obat keras Trihexyphenidyl melalui inbox (messenger) menggunakan handphone milik saksi Teofan dan direspon oleh terdakwa dengan pesanan 5 (lima) paket atau sebanyak 50 (lima puluh) butir.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit



- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu barang dari saksi Vicky KARMAN PANGANDAHENG Alias KAKA BOS di café Lucky Seven yang mana sebelumnya saksi Vicky telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Vicky datang mengantarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan ditemukan 5 (lima) paket obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Vicky.
- Bahwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti di Satuan reserse narkoba Polres Bitung untuk di proses lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor: 21.102.11.17.05.007.K tanggal 17 Januari 2022 dari Balai Badan POM RI yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM Manado dengan hasil pengujian pemerian: tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal, dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (HCl) yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LISA MARIE PAPARANG Alias LISA pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di bertempat di Lucky Seven Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung,, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ISMAIL RAHIM Alias IS dan saksi TONNY R BARA Alias TONNY (keduanya anggota polisi dari Satresnarkoba) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai membawa obat keras jenis Trihexyphenidyl selanjutnya para saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat saksi TEOFAN WILLIAM UMBASENG Alias (IAM) sedang duduk diatas motor didepan rumah dinas walikota, lalu saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team bertanya kepada saksi TEOFAN sedang apa ditempat tersebut, lalu saksi Teofan menjawab sedang menunggu temannya.
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team langsung melakukan pemeriksaan dibadan saksi Teofan dibagian saku baju kaos atau Sweater dan saku celana yang dikenakan saksi Teofan dan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 17 (tujuh belas) butir
- Selanjutnya saksi Teofan diinterogasi mendapatkan obat keras tersebut dan dijawab bahwa obat keras tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir tetapi sudah diminum oleh saksi Teofan sebanyak 3 (tiga) butir hingga sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir.
- Selanjutnya dikembangkan penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara memancing membeli obat keras Trihexyphenidyl melalui inbox (messenger) menggunakan handphone milik saksi Teofan dan direspon oleh terdakwa dengan pesanan 5 (lima) paket atau sebanyak 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu barang dari saksi Vicky KARMAN PANGANDAHENG Alias KAKA BOS di café Lucky Seven yang mana sebelumnya saksi Vicky telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Vicky datang mengantarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan ditemukan 5 (lima) paket obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Vicky.
- Bahwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti di Satuan reserse narkoba Polres Bitung untuk di proses lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor: 21.102.11.17.05.007.K tanggal 17 Januari 2022 dari Balai Badan POM RI yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM Manado dengan hasil pengujian pemerian: tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal, dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (HCl) yang termasuk golongan Obat-ObatTertentu (OOT).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- VICKY KARMAN PANGANDAHENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Janurari 2022, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat disekitar café Lucky Seven, kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa terdakwa dengan saksi hanya sebatas teman dan hubungan kami hanya sebatas jual beli obat keras jenis Trihexyphenidil, dimana terdakwa yang memesan lewat online, dan uang pembelian obat tersebut dari diri saksi, nanti barang ada ditangan terdakwa barulah saksi ambil dan kemudian saksi jual Kembali kepada orang lain yang membutuhkannya Sebagian saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi memesan obat keras Trihexyphenidil pada terdakwa baru pertama kali;
 - Bahwa saksi pesan obat keras Trihexyphenidil sebanyak satu toples yang berisi 1000 (seribu) butir/tablet, dengan harga jual di online Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan nantinya tiga hari kemudian saksi menerima dari terdakwa setelah ditelepon oleh terdakwa kalua barangnya sudah ada dan kemi janajian dijalan baru dekat pusat kota Bitung;
 - Bahwa obat keras Trihexyphenidil biasanya saksi jual pada orang lain dan jika ada permintaan dari terdakwa barulah saksi mengantarkan pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan itu saksi jual dengan harga RP.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 butir;

- Bahwa saksi ditangkap karena didapati telah membawa obat keras Trihexyphenidil, yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa sebanyak 2 Strip dan saat itu saksi mengantarkannya di Café Yulita Hilss dimana terdakwa bekerja karena ada pembelinya, setelah 1 jam kemudian saat saksi berada di rumah terdakwa memesan kepada saksi lewat HP untuk mengantarkannya lagi sebanyak 5 strip dan nanti ketemu di Café Lucky Seven, sehingga saat itu saksi langsung mengantarnya ke Café Lucky Seven, dan pada saat saksi sampai dan memarkirkan sepeda motor, langsung disergap oleh petugas kepolisian dan diamankan tak lama kemudian terdakwa keluar dari café Lucky Seven, langsung juga diamankan, kemudian saksi dan terdakwa diinterogasi dan saat itu saksi langsung menyerahkan obat keras Trihexyphenidil pada petugas sebanyak 5 paket sesuai dengan pesanan terdakwa, selanjutnya kami dibawah ke kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak ijin untuk menjual atau mengedarkan dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ISMAIL RAHIM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ISMAIL RAHIM Alias IS dan saksi TONNY R BARA Alias TONNY (keduanya anggota polisi dari Satresnarkoba) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai membawa obat keras jenis Trihexyphenidyl selanjutnya para saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat saksi TEOFAN WILLIAM UMBASENG Alias (IAM) sedang duduk diatas motor didepan rumah dinas walikota, lalu saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team bertanya kepada saksi TEOFAN sedang apa ditempat tersebut, lalu saksi Teofan menjawab sedang menunggu temannya;

- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team langsung melakukan pemeriksaan dibadan saksi Teofan dibagian saku baju kaos atau Sweater dan saku celana yang dikenakan saksi Teofan dan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 17 (tujuh belas) butir;

- Bahwa selanjutnya saksi Teofan diinterogasi mendapatkan obat keras tersebut dan dijawab bahwa obat keras tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir tetapi sudah diminum oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Teofan sebanyak 3 (tiga) butir hingga sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir;

- Bahwa dari penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara memancing membeli obat keras Trihexyphenidyl melalui inbox (messenger) menggunakan handphone milik saksi Teofan dan direspon oleh terdakwa dengan pesanan 5 (lima) paket atau sebanyak 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu barang dari saksi Vicky KARMAN PANGANDAHENG Alias KAKA BOS di café Lucky Seven yang mana sebelumnya saksi Vicky telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Vicky datang mengantarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan ditemukan 5 (lima) paket obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Vicky;
- Bahwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti di Satuan reserse narkoba Polres Bitung untuk di proses lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. TONNY R. BARA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ISMAIL RAHIM Alias IS dan saksi TONNY R BARA Alias TONNY (keduanya anggota polisi dari Satresnarkoba) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai membawa obat keras jenis Trihexyphenidyl selanjutnya para saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat saksi TEOFAN WILLIAM UMBASENG Alias (IAM) sedang duduk diatas motor didepan rumah dinas walikota, lalu saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team bertanya kepada saksi TEOFAN sedang apa ditempat tersebut, lalu saksi Teofan menjawab sedang menunggu temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team langsung melakukan pemeriksaan dibadan saksi Teofan dibagian saku baju kaos atau Sweater dan saku celana yang dikenakan saksi Teofan dan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa selanjutnya saksi Teofan diinterogasi mendapatkan obat keras tersebut dan dijawab bahwa obat keras tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir tetapi sudah diminum oleh saksi Teofan sebanyak 3 (tiga) butir hingga sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir;

- Bahwa dari penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara memancing membeli obat keras Trihexyphenidyl melalui inbox (messenger) menggunakan handhphone milik saksi Teofan dan direspon oleh terdakwa dengan pesanan 5 (lima) paket atau sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu barang dari saksi Vicky KARMAN PANGANDAHENG Alias KAKA BOS di café Lucky Seven yang mana sebelumnya saksi Vicky telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Vicky datang mengantarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan ditemukan 5 (lima) paket obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Vicky;
- Bahwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti di Satuan reserse narkoba Polres Bitung untuk di proses lanjut.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 8 januari 2022 memesan online facebook obat keras Trihexyphenidil yang isinya 1000 butir dengan harga Rp.1.300.000 kemudian obat tersebut dikirim lewat sicepat dan diterima oleh terdakwa pada selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa yang memesan obat keras Trihexyphenidil yaitu Vicky dan uang Rp.1.300.000 adalah milik Vicky
- Bahwa setelah obat keras Trihexyphenidil sudah ditangan, kemudian terdakwa menghubungi Vicky Pangandaheng lewat messenger untuk bertemu di stadion pusat kota bitung tepatnya di jalan baru, kemudian terdakwa langsung menyerahkan obat tersebut pada Vicky kemudian kami berpisah dan terdakwa Kembali ketempat kerja di cafe Yulita Hills;
- Bahwa kemudian ada yang menanyakan pada terdakwa untuk membeli obat keras Trihexyphenidil, kemudian terdakwa menghubungi Vicky kalau ada yang mau membeli obat keras Trihexyphenidil sebanyak dua strip;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Vicky datang menemui terdakwa dan menyerahkan 2 strip obat keras Trihexyphenidil, kemudian obat itu terdakwa berikan pada lelaki William umbaseng dan William Umbaseng menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, kemudian uang tersebut terdakwa berikan pada Vicky sebesar Rp.150.000 dan sisa uang Rp.50.000 merupakan keuntungan terdakwa dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa William Umbaseng kemudian memesan lagi nobat sebanyak 5 Strip dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Café Lucky Seven, selanjutnya terdakwa memesan obat keras Trihexyphenidil pada Vicky dan menyuruh Vicky untuk mengantarkannya ke Café Lucky Seven, dan saat Vicky sampai di Café Lucky seven, terdakwa langsung keluar dari Café menemui Vicky tetapi disitu sudah ada petugas dari kepolisian;
- Bahwa saat di Café Lucky Seven terdakwa belum menerima barang dari Vicky;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras Trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket obat jenis Trihexyphenidil masing-masing 1 (satu) paket berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berjumlah 7 (tujuh) butir;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab tipe A-16 (2016) warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ISMAIL RAHIM Alias IS dan saksi TONNY R BARA Alias TONNY (keduanya anggota polisi dari Satresnarkoba) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai membawa obat keras jenis Trihexyphenidyl selanjutnya para saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat saksi TEOFAN WILLIAM UMBASENG Alias (IAM) sedang duduk diatas motor didepan rumah dinas walikota, lalu saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team bertanya kepada saksi TEOFAN sedang apa ditempat tersebut, lalu saksi Teofan menjawab sedang menunggu temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team langsung melakukan pemeriksaan dibadan saksi Teofan dibagian saku baju kaos atau Sweater dan saku celana yang dikenakan saksi Teofan dan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 17 (tujuh belas) butir;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Teofan diinterogasi mendapatkan obat keras tersebut dan dijawab bahwa obat keras tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir tetapi sudah diminum oleh saksi Teofan sebanyak 3 (tiga) butir hingga sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa dari penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara memancing membeli obat keras Trihexyphenidyl melalui inbox (messenger) menggunakan handphone milik saksi Teofan dan direspon oleh terdakwa dengan pesanan 5 (lima) paket atau sebanyak 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu barang dari saksi Vicky KARMAN PANGANDAHENG Alias KAKA BOS di café Lucky Seven yang mana sebelumnya saksi Vicky telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Vicky datang mengantarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan ditemukan 5 (lima) paket obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Vicky;
- Bahwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti di Satuan reserse narkoba Polres Bitung untuk di proses lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor: 21.102.11.17.05.007.K tanggal 17 Januari 2022 dari Balai Badan POM RI yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM Manado dengan hasil pengujian pemerian: tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal, dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (HCl) yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit



3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Lisa Marie Paparang dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
2. Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ISMAIL RAHIM Alias IS dan saksi TONNY R BARA Alias TONNY (keduanya anggota polisi dari Satresnarkoba) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai membawa obat keras jenis Trihexyphenidyl selanjutnya para saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat saksi TEOFAN WILLIAM UMBASENG Alias (IAM) sedang duduk diatas motor didepan rumah dinas walikota, lalu saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team bertanya kepada saksi TEOFAN sedang apa ditempat tersebut, lalu saksi Teofan menjawab sedang menunggu temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team langsung melakukan pemeriksaan dibadan saksi Teofan dibagian saku baju kaos



atau Sweater dan saku celana yang dikenakan saksi Teofan dan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 17 (tujuh belas) butir;

- Bahwa selanjutnya saksi Teofan diinterogasi mendapatkan obat keras tersebut dan dijawab bahwa obat keras tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir tetapi sudah diminum oleh saksi Teofan sebanyak 3 (tiga) butir hingga sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa dari penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara memancing membeli obat keras Trihexyphenidyl melalui inbox (messenger) menggunakan handhphone milik saksi Teofan dan direspon oleh terdakwa dengan pesanan 5 (lima) paket atau sebanyak 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu barang dari saksi Vicky KARMAN PANGANDAHENG Alias KAKA BOS di café Lucky Seven yang mana sebelumnya saksi Vicky telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Vicky datang mengantarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan ditemukan 5 (lima) paket obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Vicky;
- Bahwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti di Satuan reserse narkoba Polres Bitung untuk di proses lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor: 21.102.11.17.05.007.K tanggal 17 Januari 2022 dari Balai Badan POM RI yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM Manado dengan hasil pengujian pemerian: tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal, dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (HCl) yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menjual obat Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidyl dilarang untuk diperjualbelikan tanpa resep dari dokter, dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa memproduksi adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa. Mengedarkan berasal dari kata edar yang berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk terungkap fakta hukum bahwa saksi Teofan diinterogasi darimana mendapatkan obat keras tersebut dan dijawab oleh saksi Teofan bahwa obat keras tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir tetapi sudah diminum oleh saksi Teofan sebanyak 3 (tiga) butir hingga sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir, Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara memancing membeli obat keras Trihexyphenidyl melalui inbox (messenger) menggunakan handhphone milik saksi Teofan dan direspon oleh terdakwa dengan pesanan 5 (lima) paket atau sebanyak 50 (lima puluh) butir. Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu barang dari saksi Vicky KARMAN PANGANDAHENG Alias KAKA BOS di café Lucky Seven yang mana sebelumnya saksi Vicky telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Vicky datang mengantarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan ditemukan 5 (lima) paket obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Vicky;. Dengan demikian unsur “*Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “yang tidak memiliki izin edar”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Permenkes No. 1010/MENKES/PER/XI/2008);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Pihak otoritas yakni pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa awalnya saksi ISMAIL RAHIM Alias IS dan saksi TONNY R BARA Alias TONNY (keduanya anggota polisi dari Satresnarkoba) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai membawa obat keras jenis Trihexyphenidyl selanjutnya para saksi dan team melakukan penyelidikan dan melihat saksi TEOFAN WILLIAM UMBASENG Alias (IAM) sedang duduk diatas motor didepan rumah dinas walikota, lalu saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team bertanya kepada saksi TEOFAN sedang apa ditempat tersebut, lalu saksi Teofan menjawab sedang menunggu temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ISMAIL, saksi TONNY dan team langsung melakukan pemeriksaan dibadan saksi Teofan dibagian saku baju kaos atau Sweater dan saku celana yang dikenakan saksi Teofan dan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 17 (tujuh belas) butir;

Menimbang, bahwa saksi Teofan diinterogasi mendapatkan obat keras tersebut dan dijawab bahwa obat keras tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir tetapi sudah diminum oleh saksi Teofan sebanyak 3 (tiga) butir hingga sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir;

Menimbang, bahwa dari penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara memancing membeli obat keras Trihexyphenidyl melalui inbox (messenger) menggunakan handhphone milik saksi Teofan dan direspon oleh terdakwa dengan pesanan 5 (lima) paket atau sebanyak 50 (lima puluh) butir.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menunggu barang dari saksi Vicky KARMAN PANGANDAHENG Alias KAKA BOS di café Lucky Seven yang mana sebelumnya saksi Vicky telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1000 (seribu) butir dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Vicky datang mengantarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya dan ditemukan 5 (lima) paket obat keras jenis Trihexyphenidyl dari saksi Vicky, kemudian petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti di Satuan reserse narkoba Polres Bitung untuk di proses lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin dari yang berwenang Dengan demikian unsur “yang tidak memiliki izin edar” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket obat jenis Trihexyphenidil masing-masing 1 (satu) paket berjumlah 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket berjumlah 7 (tujuh) butir dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab tipe A-16 (2016) warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LISA MARIE PAPARANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket obat jenis Trihexyphenidil masing-masing 1 (satu) paket berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berjumlah 7 (tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab tipe A-16 (2016) warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H. , sebagai Hakim Ketua Rio Lery Putra Mamonto, S.H. , Christy Angelina Leatemala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Devi Anggreta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)